



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1 / 507 /Disdik

T E N T A N G

**Perubahan Nama SDIT INSAN MADANI TANGERANG
Yang Diselenggarakan Oleh YAYASAN PENDIDIKAN INSAN MADANI TANGERANG
Komplek Perumahan Talaga Bestari Blok F Desa Wanakerta
Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan perubahan Nama SD Insan Madani Tangerang berganti Nama menjadi SDIT Insan Madani Tangerang Nomor : 008.03/SD-IM/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Insan Madani Tangerang telah mengusahakan mendirikan SDIT Insan Madani Tangerang di Jl. Komplek Perumahan Talaga Bestari Blok F Desa Wanakerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang;
c. Bahwa upaya pengembangan SDIT Insan Madani Tangerang oleh Yayasan Pendidikan Insan Madani Tangerang tersebut diatas maka dilakukan Perubahan Nama Sekolah Dasar dan telah memenuhi persyaratan ;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang perubahan nama Sekolah Dasar dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor:80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Nama **SD INSAN MADANI TANGERANG MENJADI SDIT INSAN MADANI TANGERANG** Komplek Perumahan Talaga Bestari Blok F Desa Wanakerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2017/2018.
- KEDUA** : Perubahan Nama **SDIT INSAN MADANI TANGERANG** ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- KETIGA** : Ijin sebagaimana dimaksud dalam dictum **PERTAMA** berlaku 2 (dua) tahun sepanjang Yayasan **Pendidikan Insan Madani Tangerang** dan **SDIT INSAN MADANI TANGERANG** memenuhi ketentuan sesuai pengajuan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Yayasan **Pendidikan Insan Madani** dan **SDIT INSAN MADANI** wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu 2 (dua) bulan atau 60 hari sebelum habis masa berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : **27 Desember 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



Drs. H. HADISA MASYHUR, MM.

NIP. 196303121991031010

TEMBUSAN : Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.